TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Volume 1 No. 1 Maret 2024
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 89-98
DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.68

Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo

Fadhilah Umi Nur'aini[1], Salsabilla Bintang Maharani[2], Yugo Raiasa Citrasmara Noor T.[3], Berliana Kharisma Asti[4], Josef Purwadi[5]

[1-5] Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta
Korespondensi Penulis: fadhilahuminuraini@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the causes of the high number of contested divorces and to find out solutions to the high rate of contested divorces in the Sukoharjo Religious Court. This research uses empirical research. The research results show that the high rate of divorce is caused by various factors, namely: economic factors, third party factors and moral factors. These three factors are the main causes. The solution to contested divorce is to mediate with the parties and provide legal education to the community regarding the impacts of divorce*

Keywords: *Divorce Lawsuit; Mediation; Legal Counseling.*

Abstrak. Penelitian ini bertujan untuk menganalisis penyebab tingginya angka cerai gugat dan untuk mengetahui solusi terhadap tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya faktor cerai gugat disebabkan dengan berbagai faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. Ketiga faktor ini menjadi penyebab utama. Adapun solusi cerai gugat adalah melakukan mediasi kepada para pihak dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap dampak perceraian

Kata kunci: Cerai Gugat; Mediasi; Penyuluhan Hukum.

LATAR BELAKANG

Meningkatnya kasus cerai gugat me ngindikasikan peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri ter hadap kehidupan perkawinan mereka, ter utama terhadap suami mereka, yang tidak mempergauli mereka dengan baik, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit pula suami yang bertindak kasar terhadap isterinya, sehingga terjadi kasus KDRT. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga isteri merasa aman dan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak ingin dicerai apalagi menuntut cerai.

Pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu, banyak diantara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada dicerai. Karena itu, banyaknya kasus cerai gugat sekarang ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa perempuan (isteri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya? Padahal perceraian itu akan menimbulkan dampak

Received: Januari 19, 2024; Accepted: Februari 21, 2024; Published: Maret 30, 2024
** Fadhilah Umi Nur'aini fadhilahuminuraini@gmail.com*

negatif yang tidak sedikit, dan kadang lebih banyak, terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Apakah sudah terjadi pergeseran nilai dan paradigma?

Menjawab pertanyaan ini, psikolog Nella Safitri, seperti dikutip oleh okezone. com menyatakan ada empat penyebab utama dari perkembangan budaya cerai gugat ini. Pertama, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Kedua, kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. Ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan isteri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya isteri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. Keeempat, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.

Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat manakala tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, maka akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pihak suami dan isteri, tetapi juga oleh anak-anak. Dampak negatifnya terhadap anak-anak, terutama yang belum dewasa akan sangat terasa, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kejiwaan mereka.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mem pertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi trend di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat cerai gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sini timbul pertanyaan besar, apakah fenomena trend cerai gugat ini timbul berlandaskan kebutuhan? Ataukah hanya sekedar pelampiasan emosi? Atau mungkin karena prosedur pengajuan gugat di Pengadilan Agama yang terlalu mudah?

Tentunya, tingginya grafik peningkatan cerai gugat ini tidaklah kita harapkan, apalagi manakala cerai gugat itu tidak berlandaskan pertimbangan yang matang, karena hanya akan menimbulkan persoalan baru dan akibat hukum yang berkepanjangan. Untuk itu, perlu dikaji lebih jauh apa yang melatarbelakangi trend cerai gugat ini? Apa saja yang menjadi faktor penyebabnya? Dan solusi apakah yang efektif untuk menekan angka perceraian, khususnya

cerai gugat di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya? Untuk menjawab masalah itu semua studi ini dilakukan dengan menjadikan PA Sukoharjo sebagai satu-satunya pegadilan yang menjadi studi kasusnya.

KAJIAN TEORITIS

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Dalam Islam perceraian bukan hanya hak suami, tetapi isteri pun diberi hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila ia sudah merasa tidak dicinta dan tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan per nikahan dengan suaminya karena berbagai alasan, dan ia tidak bisa bersabar lagi (QS.2:229). Perceraian ini dilakukan dengan jalan tebus (khulu'), yaitu isteri minta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian khulu' adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil. Khulu' menurut bahasa artinya menanggal kan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (khala'ats tsaub). Kemudian makna ini dipakai dengan arti "melepaskan isteri", karena al-Qur'an mengumpamakan isteri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri (QS.2:187).

Betapa dekatnya hubungan suami-isteri, seperti hubungan seseorang dengan pakaiannya, yang mengandung arti menutupi, melindungi, menghiasi dan menghangatkan bagi masing-masing pasangan. Hubungan suami-isteri ini, oleh Allah ditegakkan di atas pondasi yang kokoh, berupa cinta, kasih sayang, kecenderungan dan ketentraman. Hubungan ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu ayatnya di alam semesta. Jalinan yang kokoh ini tentu tidak begitu saja bisa dilepaskan atau dirusak hanya karena alasanalasan kecil yang sepele. Sama halnya dengan talak yang hanya bisa dijatuhkan karena sebab yang benar dan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, begitu juga dengan khulu'. Selain alasannya harus benar, isteri juga dituntut untuk menebus kebebasan dirinya dengan mengembalikan pemberian suaminya, baik berupa mahar ataupun pemberian lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu dalam

UU No. 1 tahun 1974 diakatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan banyak rintangan, cobaan, dan tantangan yang akan dihadapi kedepannya, tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyebutkan : "Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian." Fenomena perceraian yang terjadi di kota Sukoharjo merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait, upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi telah dilakukan mengingat angka perceraian semakin meningkat. Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung? Lebih lanjut lagi, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yangmenyeluruhmengenaifaktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Hukum Empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian bahan hukum dan penelitian lapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mempelajari contoh kasus dan wawancara. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan denganmetode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukumpositif, asas asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif

karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi/hasil wawancara dengan narasumber terkait. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakanwawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang artinya adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatuinformasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisissecara kualitatif, kemudian selanjutnyadata tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar.Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.

Demikian syari'at Islam bertujuan untuk memperkecil jumlah cerai gugat jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam, cerai hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian.

Faktor Ekonomi

Kekuatan ekonomi dalam rumah tangga merupakan factor penting sebaliknya kelemahan ekonomi dalam rumah tangga dapat menurunkan kwalitas rumah tangga, bahkan bisa jadi sebagai faktor pertengkaran antara suami dan istri, yang puncaknya akan menuju pada bubarnya suatu rumah tangga.

Jika memperhatikan problema secara umum yang dialami dalam rumah tangga, dapat dikategorikan ada 3 (tiga) penyebab ekonomi keluarga lemah, yaitu:

1) Suami Mengalami Masalah dengan Pekerjaannya. Masalah ini biasanya, karena PHK sehingga sumber keuangan keluarga akan bermasalah. Apabila istri tidak dapat membantu memikirkan jalan keluar yang baik. Biasanya suami akan mengalami depresi akibat permasalahannya apalagi kalau sang istri tidak memperdulikan dan mengerti masalah yang

dihadapi suami. Sering terjadi keributan-keributan kecil dan akan menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik.

2) Istri yang selalu menuntut hidup berkecukupan. Biasanya istri dalam pergaulan hidup mewah sehingga ia lupa berapa pendapatan suaminya, istri tidak memikirkan suami bekerja sebagai apa? berpenghasilan berapa? Sanggupkah suaminya membelikan barang-barang yang ia inginkan. Keegoisan ini yang sering menjadi masalah utama dalam keluarga. Ketakutan sang istri yang menjadi keluarga miskin tetapi tidak memperdulikan bagaimana suami yang bekerja kerja keras mencari nafkah. Masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Seharusnya dari awal suami istri mengetahui keadaan ekonomi mereka dan membicarakan pengeluaran-pengeluaran yang harus diutamakan sehingga akan tercipta keluarga sejahtera yang mereka dambakan.

3) Suami yang sibuk dengan pekerjaannya. Ini juga bisa menjadi masalah, suami yang berharap dapat memenuhi kebutuhan keluaga dengan baik tanpa kekurangan. Mungkin ia telah berhasil menjadi pengusaha sukses, namun ia lupa akan keluarga. Disini yang menjadi masalah, suami yang sibuk bekerja, terkadang istri juga sibuk mencari kegiatan di luar rumah dan akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Apabila ini terus dibiarkan, anak-anak merasa kurang diperhatikan oleh kedua orangtuanya dan mencari cara untuk mendapatkan perhatian orangtuanya, berkelahi, bolos sekolah dan membuat keributan di sekolah sehingga pihak sekolah akan memanggil kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah anaknya. Apabila kedua orang tuanya tidak menyadari hal ini, maka orangtua akan saling menyalahkan, bertengkar dan bertengkar sehingga anak semakin frustasi. Komunikasi adalah yang terpenting dalam hal ini, luangkan waktu untuk saling berkomunikasi dengan baik, waktu untuk bersama walau sebentar sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik.

Problema tersebut memang pada umumnya dialami oleh banyak orang dalam berumah tangga, artinya bahwa dasar ekonomi dalam rumah tangga harus kuat dan dapat diatur sebaik-baiknya, apabila ekonomi lemah maka rumah tangga bisa akan jadi lemah, bahkan merupakan faktor utama dalam bertengkar antara suami istri. Peran suami istri, dimana suami sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah dan istri sebagai pengatur, keduanya sangat menentukan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Gambaran sebagai tersebut di atas, juga dialami pada kalangan masyarakat di Sukoharjo, hal ini dapat dilihat pada tinggi angka perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo, setiap tahun peningkatan perceraian semakin meningkat. Faktor ekonomi juga menjadi sumber penyebab perceraian, pada umumnya alasan tidak memberikan nafkah karena pihak suami tidak ataupun lalai dalam memberikan perhatian dalam mencari nafkah. Dalam arti bahwa pendapatan suami tidak mencukupi untuk membiayai rumah tangga.

Faktor internal pada diri suami dan istri sangat menentukan keberhasilan ekonomi keluarga, yang juga tingkat pendidikan kedua suami istri turut mempengaruhi pengatur ekonomi keluarga. Komunikasi dan musyawarah dalam menempu atau akan melakukan perbuatan antara suami dan istri sangat diperlukan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap masa depan rumah tangga.

Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Tujuan berumah tangga pada sesungguhnya adalah untuk memupuk kebahagian antara suami dan istri, kebahagian dimaksud adalah kebahagian dunia dan akhirat. Rumah tangga sangat penting artinya bagi manusia, pentingnya adalah suatu persekutuan hukum yang terkecil, dan juga merupakan pusat dari pada denyut pergaulan hidup. Susunan yang hidup dapat mengkekalkan keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Didalamnya lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan. Keluarga adalah kaum yang bulat, teratur dan sempurna dan bergelora perasaan halus dan sukma yang hidup dianggap sebagai mata air peri kemanusiaan dan telaga persaudaraan sejangat yang tidak akan kering.

Gangguan pihak ketiga yang dimaksudkan adalah salah satu pihak baik istri maupun suami tidak ada jaminan untuk tidak tergoda dengan orang lain, padahal sesungguhnya jika telah berumah tangga maka tertutup pintu untuk tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki lain. Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya, apalagi jika memang keadaan rumah tangga telah bermasalah, maka hubungan dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya.

Hubungan suami dengan perempuan lain ataupun istri dengan laki-laki lain, cukup menarik perhatian dalam proses perceraian yang didaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo, dalam arti bahwa faktor ini puncaknya rumah tangga akan jadi bubar dengan perceraian.

Faktor Moral

Nilai moral tersebut dimaksudkan agar peran suami dan istri dalam perjalanan rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan, apalagi jika kedua suami istri telah memperoleh keturunan atau anak. Tauladan suami dan istri akan dicontohi oleh anak-anak, apabila suami atau istri memberikan contoh yang tidak baik, maka anak-anak akan bertumbuh dalam kondisi yang tidak mau juga. Pada aspek umum yang berhubungan dengan keturunan

ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Kalau dipikir mahluk-mahluk yang lain, misalnya hewan dapat juga mengembang biakkan keturunan tanpa melakukan perkawinan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa antara hewan dan manusia itu mempunyai perbedaan yang essensial, yaitu manusia mempuyai pikiran, perasaan, menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak dan kewajiban, sedang kesemuanya ini tidak ada pada hewan. Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuran adukan keturunan. Sehingga silsilah keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.

Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dalam ruang lingkup rumah tangga perbuatan yang dilarang oleh agama sehubungan dengan moral adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami atupun istri atau bisa jadi perbuatan yang memang sebagai bawaan atau kebiasaan sebelum berumah tangga, misalnya sudah terbiasa madat, mabuk, judi yang akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.

Moral yang direalisasikan dalam rumah tangga sebagai akibat terjadi perceraian terbatas pada sikap madat ataupun mabuk yang dilakukan oleh suami dan bisa saja dilakukan oleh istri, hanya saja perbuatan ini lebih banyak dilakukan oleh suami, bahkan ada juga yang merupakan kebiasaan sebelum perkawinan. Akan tetapi perkawinan tetap dilangsungkan karena harapan setelah berumah tangga akan terjadi perubahan, namun harapan itu tidak terlaksana, sikap suami yang sudah merupakan kebiasaan sudah sangat sulit untuk diperbaiki.

Oleh karena sifat tersebut menjadi kebiasaan, maka ketahanan istri dalam mengarungi rumah tangga secara perlahan-lahan menurun dan justru yang tumbuh adalah niat untuk berpisah yang pada akhirnya istri mengajukan cerai kepada suami dengan alasan pemabuk dan pemadat.

KESIMPULAN

Faktor penyebab perceraian rentang lima tahun di Pengadilan Agama Sukoharjo semakin beragam. Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh undang- undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak

hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Faktor sosial dan budaya semakin beragam hadir dikehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian. Kesadaran akan keadaan semakin membuat para pasangan dalam rumah tangga mampu mengambil sikap atas apa yang terjadi dalampernikahannya. Pendidikan pranikah hadir bukansemata untuk menjadi sebuah proses menuju pernikahan. Namun sayangnya, banyak pihak yang memaknai pendidikan pranikah sebatas formalitas saja. Hingga akhirnya pada saat rumah tangga mereka menemukan masalah, para pihak tersebut tidak mampu menanggulanginya dan berujung dengan perceraian. Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah carilah pasangan yang memilki keserasian atau pengertian terhadap pasangannya sehingga dalam menjalani hubungan akan terbentuk suatu komunikasi yang baik yang dapat mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis.

SARAN

Mediasi

Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, lebih mengutamakan harapan agar mediator benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar para pihak bisa damai, sehingga tidak dilanjutkan pada proses litigasi.

Adapun teknik penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 adalah setiap sidang pertama apabila dihadiri oleh kedua belah pihak, maka setelah majelis hakim mendamaikannya tidak berhasil, maka perkara tersebut dilanjutkan pada tahapan mediasi, dengan demikian perkara ditunda untuk mediasi, tundaan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan bisa diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Apabila mediator berhasil mendamaikannya, maka mediator membuat laporan yang ditujukan kepada majelis hakim memuat bahwa proses mediasi telah berhasil, sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil, maka laporan mediator memuat bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.

Penyuluhan

Meskipun sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, (1999), bahwa

semua pengadilan bernaung di bawah Mahkamah Agung lepas dari Departemen, masing-masing, yaitu sebelumnya pengadilan umum dibawah naungan Departemen hukum dan HAM, pengadilan agama Departemen Agama melebur menjadi satu dibawah Mahkamah Agung RI.

Pengadilan agama diberi waktu 5 (lima) tahun untuk apakah akan mengikuti Undang-undang itu atau tetap bersama dengan Departemen, hal ini menjadi polimik dilingkungan para ulama, akan tetapi karena ini adalah kemauan Undang-undang sehingga mau tidak mau pengadilan harus lepas dari Departemen sehingga pada tahun 2004 pengadilan agama resmi bernaung pada Mahkamah Agung RI. Atas dasar Undang-undang ini, maka tugas pengadilan agama untuk memberikan penyuluhan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana agar masyarakat dapat memahami tentang pengadilan agama.

Pengadilan agama sering diminta oleh pemerintah daerah menjadi pemateri dalam program pemerintah daerah terhadap penyuluhan hukum, maka disinilah kesempatan orang pengadilan agama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pengadilan agama itu. Bahkan lebih dari itu memberikan pencerahan tentang hal-hal yang signifikan terjadi dimasyarakat termasuk faktor-faktor terjadinya perceraian.

DAFTAR REFERENSI

Irawan, M. S., Mutimatun, N., & others. (2020). Problematika Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Manna,

N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 6(1), 11–21.

Mardani. (2001). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Graha Ilmu. Muhammad,

R. A., & Yulmina, Y. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3(1), 33–52.